



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA ATAS PRAKTIK *TRANSFER PRICING* (STUDI KASUS PADA PT X)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Fanny Kristianti

fanny5kristianti@gmail.com

Prima Apriwenni S.E., Ak., M.M., M.Ak.

prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie

Abstrak

Transfer pricing adalah harga transfer atas transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Dalam penelitian ini PT X merupakan anak dari perusahaan multinasional yang berkedudukan di Singapura. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PT X dianggap memiliki hubungan istimewa dan berdasarkan PMK 213/No. 03/2016 wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentu Harga Transfer yang merupakan langkah dalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Rumusan masalah yang dinyatakan berapakah persentase margin laba kotor dan operasi PT X serta apakah PT X telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha pada persentase margin laba kotor dan operasi, serta apakah PT X terbukti melakukan praktik *transfer pricing*. Sampel pada penelitian ini adalah data laporan laba rugi PT X pada tahun 2020 serta data laporan laba rugi perusahaan perdagangan farmasi sejenis lainnya pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai data pembandingan. Serta variabel yang digunakan adalah margin laba kotor, margin laba operasi, dan rentang persentase margin laba perusahaan pembandingan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah PT X memiliki persentase margin laba kotor sebesar 6,35% yang berasal dari penjualan dibagi laba kotor dan margin laba operasi -1,57% dan tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada persentase margin laba kotor dan laba operasinya serta melakukan praktik *transfer pricing*.

Kata Kunci : Harga Transfer, Hubungan Istimewa, Persentase Margin Laba Kotor, Persentase Margin Laba Operasi, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Abstract

Transfer pricing is the transfer price for product or service exchange transactions that occur between two different entities within a group of companies. In this study, PT X is a subsidiary of a multinational company domiciled in Singapore. Based on Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax, PT X is considered to have a special relationship and based on PMK 213/No. 03/2016 is required to organize and keep the Transfer Pricing Document which is a step in implementing the Principles of Fairness and Business Ordinance. The formulation of the problem stated what is the percentage of gross profit margin and operations of PT X and whether PT X has applied the Principles of Fairness and Business Practices on the percentage of gross and operating profit margins, and whether PT X is proven to practice transfer pricing. The sample in this study is PT X's profit and loss report data in 2020 as well as profit and loss data for other similar pharmaceutical trading companies in 2017, 2018, and 2019 listed on the IDX (Indonesian Stock Exchange) as comparison data. And the variables used are gross profit margin, operating profit margin, and the percentage range of the comparison company's profit margin. The results of the study found that PT X had a gross profit margin percentage of 6.35% which came from sales divided by gross profit and operating profit margin -1.57% and did not apply the principles of fairness and business practice to the percentage of gross profit margin and operating profit as well as carry out transfer pricing practices.

Keyword : Transfer Pricing, Related Parties, Percentage Gross margin, Percentage Operating Margin, Arm's Length Principle



Pendahuluan

Latar Belakang

Adanya perbedaan tarif pajak antar negara memungkinkan perusahaan multinasional mengambil *benefit* dengan melakukan pergeseran laba atau biaya (*profit shifting*). Negara dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yang lebih tinggi akan menjadi sasaran perusahaan multinasional untuk melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah, supaya dasar pengenaan pajaknya menjadi lebih kecil. Sebaliknya, negara yang menerapkan tarif PPh badan yang lebih rendah menjadi tujuan manajemen perusahaan multinasional untuk melaporkan laba kena pajak yang lebih tinggi agar biaya pajak secara grup menjadi lebih kecil. Praktik ini berimplikasi pada pergeseran pendapatan pajak negara tertentu ke negara lainnya dan mengakibatkan hilangnya sumber daya ekonomi suatu negara. Pengertian *transfer pricing* sendiri adalah harga transfer atas transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Penentuan *transfer pricing* ini dapat digunakan perusahaan multinasional untuk menekan biaya pajak dengan tujuan memaksimalkan laba bersih grup perusahaan. (Tampubolon & Farizi, 2018)

Di Indonesia praktik *transfer pricing* juga dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional. Salah satu perusahaan yang terlibat adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan praktik *transfer pricing* dengan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp1,2 triliun dengan skema jual beli yang dimana pihak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga rendah, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura menjual kepada pasar dari produk mereka dengan profit yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu dengan tarif 15% sedangkan Indonesia memiliki tarif 25%. (Putri, 2018)

PT X bergerak di bidang perdagangan farmasi. PT X merupakan anak dari perusahaan multinasional yang berkedudukan di Singapura yang pada tahun 2020 memiliki tarif pajak badan lebih rendah yaitu 17% sedangkan Indonesia yang memiliki tarif 22%. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) huruf (a) PT X dianggap memiliki hubungan istimewa yang dimana hubungan dengan Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% dan berdasarkan PMK No. 213 Tahun 2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya Pasal 1 ayat (2) dan (3) PT X juga merupakan pihak afiliasi dan melakukan transaksi afiliasi. Atas pernyataan diatas maka sesuai dengan aturan PMK 213/No. 03/2016 Pasal 2 ayat (2) PT X wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentu Harga Transfer atau *Transfer pricing Documentation (TP Doc)* yang merupakan langkah dalam menerapkan *Arm's Length Principle (ALP)* atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Serta dikarenakan PT X bergerak dibidang perdagangan farmasi atau bisa juga disebut sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) maka berdasarkan KMK No. 092 Tahun 2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012 dalam menjual produk kepada apotek dan rumah sakit harus berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) yaitu tidak lebih besar dari 74% (tujuh puluh empat persen) dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah. Dengan penjelasan diatas maka transaksi afiliasi ini dapat saja melakukan pergeseran laba dengan cara perusahaan induk mengenakan biaya jasa manajemen dan penjualan produk kepada PT X dengan harga yang lebih tinggi kemudian dikarenakan adanya pembatasan HNA maka laba sebelum pajak PT X akan turun dan pajak yang diterima Indonesia pun ikut turun. Atas tindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3), sanksi yang harus ditanggung ialah "Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya".

Serta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 ayat (3) akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar tersebut.



Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri, 2018) dengan judul Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan *Transfer pricing* di Indonesia mengatakan bahwa mengatasi *transfer pricing* bukanlah hal yang mudah bagi setiap negara, ada banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti ataupun yang pura-pura tidak mengerti atau acuh terhadap adanya permasalahan *transfer pricing*. Serta Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa keterbatasan SDM pajak dan masih sedikit SDM yang memahami karakteristik bisnis dari Wajib Pajak yang terafiliasi dengan grup perusahaan multinasional merupakan tantangan dalam pengawasan *transfer pricing* saat ini (Fitri dan Damia, 2021). (Sidik, 2021) menyatakan isu *transfer pricing* yang terjadi antara otoritas pajak dan perusahaan multinasional merupakan isu terpenting dalam perpajakan internasional saat ini. Dalam penelitian (Crystal, 2017) juga melakukan penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Praktik Transfer Pricing (Studi Kasus pada PT XYZ) dan pada kasus perusahaan yang diteliti tidak terbukti melakukan praktik *transfer pricing*.

Dari berbagai uraian diatas, peneliti ingin menganalisis mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan mengetahui apakah PT X melakukan praktik *transfer pricing* pada transaksi afiliasinya.

Batasan Masalah

Peneliti menetapkan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Berapakah persentase margin laba kotor dan laba operasi PT X ?
2. Apakah PT X telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada persentase margin laba kotor dan laba operasi?
3. Apakah PT X yang bergerak dalam industri farmasi di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing*?

Kajian Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Panda & Leepsa, 2017 mengkategorikan masalah keagenan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. *Principal-Agent Problem (Type 1)*
Pemilik memberikan tugas kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan pemilik. Namun, manajer lebih tertarik pada memaksimalkan kompensasi mereka. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen serta kurangnya pemantauan yang tepat karena struktur kepemilikan tersebar menyebabkan konflik
2. *Principal-Principal Problem (Type 2)*
Asumsi yang mendasari masalah ini adalah konflik kepentingan antara pemilik utama dan pemilik kecil. Pemilik utama disebut sebagai pemegang saham mayoritas saham perusahaan, sedangkan pemilik kecil adalah orang-orang yang memegang porsi saham perusahaan yang sangat kecil. Pemilik mayoritas memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan apapun demi keuntungan mereka.
3. *Principal-Creditor Problem (Type 3)*
Para pemegang saham mencoba untuk berinvestasi dalam proyek-proyek beresiko, dimana mereka mengharapkan return yang lebih tinggi. Jika proyek berhasil, maka pemilik akan menikmati keuntungan besar, sementara bunga para kreditor terbatasi karena mereka hanya mendapatkan tingkat bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal, maka kreditor akan dipaksa untuk berbagi beberapa kerugian.

Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Keberhasilan perusahaan melakukan *transfer pricing* dilihat dari satu pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional.

Hubungan Istimewa

Dalam PMK 213/No. 03/2016 Pasal 1 ayat (2) pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak disebut juga dengan pihak afiliasi. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) hubungan istimewa terjadi jika Wajib Pajak mempunyai



penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK 213/No. 03/2016

PMK 213/No. 03/2016 ini mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan dan menyimpan dokumen penting yang berhubungan dengan proses transaksi (dengan pihak istimewa), serta melampirkan dokumen penting tersebut ke dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Penghasilan Badan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Penentu Harga Transfer (*TP Doc*). *TP Doc* adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *TP Doc* terdiri dari Dokumen Induk (*master file*), Dokumen Lokal (*local file*), dan Laporan per negara (*CbCR*).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.092/MENKES/SK/II/2012

KMK ini dikeluarkan dalam rangka menimbang terjaminnya ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam KMK ini diputuskan bahwa nilai jual pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada apotek dan rumah sakit adalah Harga Netto Apotek (HNA) + Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN) dimana Harga Netto Apotek (HNA) ditetapkan tidak lebih besar dari 74% Harga Eceran Tertinggi (HET). Dan telat ditetapkan juga HET Obat Generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Sehingga PT X dapat menjual lebih kurang atau tinggi dari HET.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP)

Mengacu pada PER-32/PJ/2011 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha mendasar pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (*Fair Market Value/FMV*).

Analisis Kesebandingan

Menurut PER-32/PJ/2011 Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. Dalam melakukan analisis kesebandingan harus memperhatikan tersedianya data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar. Data pembanding internal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding eksternal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya. Menurut Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa terkait data pembanding eksternal, data yang digunakan adalah data Beberapa Tahun (*Multiple Year Data*) dikarenakan dalam pengujian atas kewajaran suatu transaksi, perbandingan tahun per tahun dapat terdistorsi akibat adanya perbedaan-perbedaan material pada keadaan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya dalam perusahaan.



Transfer Pricing

1. Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 1 ayat (8) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2. Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2011 metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale Price Method (RPM)*, *Cost Plus Method (CPM)*, *Profit Split Method (PSM)*, dan *Transactional Net Margin Method (TNMM)*.

Indikator Tingkat Laba

Berdasarkan PER-22/PJ/2013 membandingkan tingkat laba perusahaan yang diteliti dengan tingkat laba perusahaan pembandingnya merupakan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dimana sebagai penentu kewajaran dan kelaziman usaha perusahaan yang diteliti. Mengacu pada (OECD, 2017) terdapat indikator tingkat laba yang dapat digunakan yaitu:

1. *Gross Margin*

Dalam penerapan *Resale Price Method (RPM)* digunakan indikator tingkat laba *Gross Margin* dikarenakan metode ini dimulai dengan di mana harga awal produk yang dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa kemudian dijual kembali kepada pihak independen. Kemudian harga awal ini dikurangi dengan *Gross Margin* yang disesuaikan perusahaan untuk menutupi biaya penjualan, biaya operasional, dan menghasilkan laba yang sesuai.

2. *Operating Margin*

Dalam menerapkan metode *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, pemilihan indikator tingkat laba yang paling tepat harus mengikuti keadaan kasus dan ketersediaan data pihak independen, indikator tingkat laba yang dipilih tidak boleh terdistorsi oleh transaksi afiliasi dari perusahaan tersebut. Jika saat transaksi afiliasi terjadi pada transaksi pembelian maka penyebut (*denominator*) dalam indikator laba operasi tidak dapat menggunakan harga pokok penjualan dikarenakan *denominator* ini telah terdistorsi transaksi afiliasi dan sedang diuji apakah nilai dari transaksi ini sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Demikian pula sebaliknya jika transaksi afiliasi terjadi pada transaksi penjualan maka penyebut dalam indikator laba operasi tidak dapat menggunakan penjualan.

Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan adalah PT X yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri distributor farmasi di Indonesia. Peneliti menggunakan data laporan laba rugi PT X pada tahun 2020 serta data laporan laba rugi 8 perusahaan perdagangan farmasi sejenis lainnya pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai data pembanding. Informasi dan dokumentasi pada perusahaan yang menjadi data pembanding yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari www.idx.co.id. Informasi yang didapat berupa laporan audit konsolidasi PT X dan laporan audit perusahaan industri sejenis PT X.

Variabel Penelitian

1. Margin Laba Kotor

Menurut (Astuti, Susanti, Azwar, Sembiring, & Supritriyani, 2021) Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Berdasarkan (OECD, 2017) Margin laba kotor digunakan karena transaksi afiliasi yang diuji adalah transaksi pembelian barang dagang. Jika Persentase Margin laba kotor pada PT X berada diluar rentang kuartil perusahaan pembanding, maka dapat dikatakan bahwa PT X terbukti melakukan



praktik *transfer pricing*. Berdasarkan (Prihadi, 2019) Persentase Margin laba kotor adalah sebagai berikut

$$\text{Persentase Margin laba kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. Margin Laba Operasi

Menurut (Astuti et al., 2021) Margin Laba Operasi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasi atas penjualan bersih. Mengacu pada (OECD, 2017) Margin Laba Operasi digunakan karena transaksi pembelian PT X telah terdistorsi oleh transaksi afiliasi dan transaksi afiliasi yang akan diuji ialah transaksi pemanfaatan jasa IT. Jika Persentase Margin Laba Operasi pada PT X berada diluar rentang kuartil perusahaan pembanding, maka dapat dikatakan bahwa PT X terbukti melakukan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan (Prihadi, 2019) rumus Persentase Margin Laba Operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Margin Laba Operasi} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. Rentang Persentase Margin Laba Perusahaan Pembanding

Berdasarkan PER-22/PJ/2013 membandingkan tingkat laba perusahaan yang diteliti dengan tingkat laba perusahaan pembandingnya merupakan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dimana sebagai penentu kewajaran dan kelaziman usaha. Pada penelitian ini peneliti akan menghitung persentase margin laba rata-rata perusahaan pembanding pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kemudian akan ditetapkan rentang kuartil bawah sampai kuartil atas perusahaan pembanding.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti menganalisis informasi yang didokumentasi pada www.idx.co.id. Informasi yang diperoleh peneliti ialah data laporan laba rugi audit konsolidasi perusahaan pembanding.

2. Observasi

Peneliti mendapatkan data laporan laba rugi audit konsolidasi dalam bentuk dokumentasi yang diberikan oleh PT X.

Teknik Pengambilan Sampel

Mengacu pada (Schindler, 2019) dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dimana sampel yang digunakan adalah PT X yang merupakan perusahaan multinasional dan melakukan transaksi afiliasi. Sedangkan untuk perusahaan pembanding, peneliti menggunakan *Judgment sampling* dengan pengambilan sampel kriteria perusahaan pembanding yaitu:

1. Perusahaan sektor industri distributor farmasi yang terdaftar di BEI sejak atau sebelum tahun 2017 - 2019 tanpa mengalami delisting atau relisting.
2. Perusahaan sektor industri distributor farmasi yang mempublikasikan laporan laba rugi audit konsolidasi secara lengkap tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagai data yang dibutuhkan penelitian.

Berdasarkan PER-32/PJ/2011, Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial serta berdasarkan PER-22/PJ/2013 data pembanding eksternal yang digunakan adalah *Multiple Year Data*.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Obyek Penelitian

PT X berlokasi di Jakarta dan bergerak di bidang industri distributor farmasi di Indonesia. PT X melayani toko obat tradisional; apotek, rumah sakit dan toko obat *modern*; pasar swalayan, *minimarket*, *hypermarket* secara nasional. PT X didirikan berdasarkan Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 29 tanggal 14 Maret 1984. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24.934-HT.01.01-TH.84 tanggal 31



Agustus 1984 serta telah diterbitkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 14 Juli 1989, Anggaran Tambahan No. 1327.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.1 Persentase Margin Laba Kotor dan Laba Operasi PT X

Dalam pengujian kesesuaian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta praktik *transfer pricing* pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Resale Price Method* (RPM). Metode ini digunakan karena transaksi afiliasi yang diuji adalah pembelian barang dagang yang dimana PT X berperan dalam menjual kembali kepada pelanggan tanpa menambahkan nilai yang substansial. Dalam penggunaan metode RPM, indikator tingkat laba yang digunakan adalah persentase margin laba kotor.

Peneliti juga menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dikarenakan transaksi yang diuji adalah transaksi jasa pemanfaatan IT dan indikator tingkat laba yang digunakan adalah persentase margin laba operasi, dimana ini juga digunakan karena transaksi pembelian PT X yang telah terdistorsi oleh transaksi afiliasi PT X.

Tabel 4. 1

**Persentase Margin Laba Kotor dan Laba Operasi
PT X tahun 2020 (dalam Jutaan Rupiah)**

PT X	2020
Penjualan	13.621.022
Harga Pokok Penjualan	12.756.026
Laba Kotor	864.996
B. Operasi (Penjualan dan administrasi & umum)	1.078.667
Laba Operasi (Rugi)	- 213.671
Persentase Margin Laba Operasi	-1,57%
Persentase Margin Laba Kotor	6,35%

Sumber : Laporan laba rugi konsolidasi PT X tahun 2020 (audit)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Resale Price Method* (RPM) dengan indikator tingkat laba yang digunakan yaitu persentase margin laba kotor dikarenakan transaksi yang diuji adalah transaksi afiliasi pada pembelian barang dagang. Pada tabel 4. 1 peneliti telah melakukan perhitungan persentase margin laba kotor dan laba operasi PT X dengan data keuangan yang di dapat dari laporan laba rugi audit konsolidasi PT X tahun 2020. Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui bahwa persentase margin laba kotor PT X adalah sebesar 6,35% yang berasal dari laba kotor sebesar Rp864.996.000.000 dibagi penjualan sebesar Rp13.621.022.000.

Kemudian peneliti juga menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator tingkat laba yang digunakan yaitu margin laba dikarenakan transaksi yang diuji adalah transaksi jasa pemanfaatan IT. Pada tabel 4.1 diketahui bahwa persentase margin laba operasi PT X adalah sebesar -1,57% yang berasal dari laba operasi (rugi) sebesar Rp213.671.000.000 dibagi penjualan sebesar Rp13.621.022.000. Dikarenakan PT X mengalami kerugian pada laba operasinya maka hasil persentase margin laba operasi PT X mengalami kerugian dan pada laba kotor memperoleh laba dan adanya transaksi afiliasi pada akun biaya operasi maka di mata otoritas pajak mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik *transfer pricing*.

2. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada Persentase Margin laba Kotor dan Laba Operasi PT X



Untuk membuktikan kesesuaian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT X peneliti mengawalinya dengan menghitung persentase margin laba kotor dan operasi dari 8 perusahaan pembanding yang terdaftar di BEI yang dimana sesuai dengan PER-32/PJ/2011 Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial. Serta data yang digunakan adalah data dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2017, 2018, dan 2019 atau Multiple Year Data yang juga sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dikarenakan pembandingan tahun per tahun dapat terdistorsi akibat adanya perbedaan-perbedaan material pada keadaan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya dalam perusahaan.

Tabel 4. 2

**Persentase Margin Rata-rata Perusahaan Pembanding
tahun 2017-2019 (dalam Jutaan Rupiah)**

Laba Rugi Tahun 2017 - 2019								
No	Perusahaan	Penjualan	HPP	Laba Kotor	Beban Operasi	Laba Operasi	Margin Laba Kotor	Margin Laba Operasi
1	KLBF	63.889.902	33.986.225	29.903.677	19.396.798	10.506.878	46,81%	16,45%
2	DVLA	5.088.324	2.295.476	2.792.848	2.041.228	751.619	54,89%	14,77%
3	MERK	1.938.595	1.202.928	735.666	526.167	209.499	37,95%	10,81%
4	PYFA	720.583	294.281	426.302	390.408	35.894	59,16%	4,98%
5	PEHA	3.150.515	1.372.771	1.777.744	1.205.346	572.397	56,43%	18,17%
6	INAF	4.583.472	3.766.079	817.393	777.383	40.009	17,83%	0,87%
7	KAEF	23.987.262	14.918.892	9.068.369	7.600.006	1.468.363	37,80%	6,12%
8	SDPC	7.213.763	6.595.252	618.510	437.375	181.135	8,57%	2,51%

Sumber: Laporan laba rugi konsolidasi 2017-2019 (audit)

Pada tabel diatas menunjukkan persentase margin rata-rata laba kotor dan laba bersih perusahaan pembanding. Persentase margin rata-rata ini akan digunakan sebagai rentang margin yang wajar dan peneliti akan menghitung rata-rata persentase margin laba kotor dan laba operasi dan menetapkan kuartil bawah, atas, minimum, maksimum, dan median persentase margin laba kotor dan laba operasi dari perusahaan pembanding.

Berikut hasil perhitungan nilai persentase margin laba kotor rata-rata dan kuartil bawah, kuartil atas, minimum, maksimum, serta median persentase margin laba kotor perusahaan pembanding tahun 2017-2019.

Tabel 4. 3

**Perbandingan Persentase Margin Laba Kotor PT X tahun 2020
dan Perusahaan Pembanding tahun 2017-2019**

Pihak Yang Diuji	Gross Margin			
PT X	6,35%			
Jumlah Perusahaan Pembanding	8	8	8	8
Perusahaan Pembanding	Rata-Rata Tertimbang	Tahun Pajak 2019	Tahun Pajak 2018	Tahun Pajak 2017
KLBF	46,81%	45,26%	46,73%	48,62%
DVLA	54,89%	53,69%	54,45%	56,74%
MERK	37,95%	43,42%	34,59%	34,48%
PYFA	59,16%	56,74%	60,33%	60,53%
PEHA	56,43%	55,14%	56,99%	57,26%
INAF	17,83%	18,42%	17,84%	17,34%



KAEF	37,80%	37,27%	39,76%	35,93%
SDPC	8,57%	8,39%	8,84%	8,51%
Minimum	8,57%	8,39%	8,84%	8,51%
Kuartil Bawah	32,81%	32,56%	30,40%	30,19%
Median	42,38%	44,34%	43,24%	42,28%
Kuartil Atas	55,27%	54,05%	55,08%	56,87%
Maksimum	59,16%	56,74%	60,33%	60,53%

Sumber : Analisis Peneliti

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, persentase margin laba kotor PT X sebesar 6,35% berada diluar rentang data perusahaan pembanding dengan kuartil bawah 32,81%, median 42,38%, dan kuartil atas 55,27%. Maka dapat disimpulkan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Berikut hasil perhitungan nilai rata-rata tertimbang persentase margin laba operasi dan kuartil bawah, kuartil atas, minimum, maksimum, serta median persentase margin laba kotor perusahaan pembanding tahun 2017-2019.

Tabel 4. 7
Perbandingan Persentase Margin Laba Operasi PT X
dan Perusahaan Pembanding tahun 2020

Pihak Yang Diuji	Tahun Uji	Operating Margin		
PT X	2020	-1,57%		
Jumlah Perusahaan Pembanding	8	8	8	8
Perusahaan Pembanding	Rata-Rata Tertimbang	Tahun Pajak 2019	Tahun Pajak 2018	Tahun Pajak 2017
KLBF	16,45%	15,89%	16,40%	17,11%
DVLA	14,77%	16,18%	14,59%	13,34%
MERK	10,81%	16,72%	7,12%	7,12%
PYFA	4,98%	4,42%	5,25%	5,31%
PEHA	18,17%	15,50%	18,94%	20,29%
INAF	0,87%	1,63%	0,43%	0,68%
KAEF	6,12%	3,10%	9,07%	6,69%
SDPC	2,51%	2,37%	2,76%	2,40%
Minimum	0,87%	1,63%	0,43%	0,68%
Kuartil Bawah	4,36%	2,92%	4,63%	4,58%
Median	8,46%	9,96%	8,09%	6,91%
Kuartil Atas	15,19%	15,97%	15,04%	14,29%
Maksimum	18,17%	16,72%	18,94%	20,29%

Sumber : Analisis Peneliti

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, persentase margin laba kotor PT X sebesar -1,57% berada diluar rentang data perusahaan pembanding dengan kuartil bawah 4,36%, median 8,46% dan kuartil atas 15,19%. Maka dapat disimpulkan PT X tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

3. Praktik Transfer Pricing

Dengan PT X tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasinya maka dapat disimpulkan juga bahwa PT X melakukan praktik *transfer pricing* pada transaksi afiliasi pembelian barang dagang dan pemanfaatan jasa IT.



Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT X memiliki persentase margin laba kotor sebesar 6,35% yang berasal dari penjualan dibagi laba kotor dan persentase margin laba operasi -1,57% yang berasal dari laba operasi (rugi) dibagi penjualan.
2. PT X tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada persentase margin laba kotor dan laba operasinya.
3. PT X yang bergerak dalam industri farmasi di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan laporan laba rugi (*unconsolidated*) agar perhitungan lebih tepat dan sesuai dengan keadaan satu perusahaan yang diteliti bukan pengukuran dalam grup perusahaan dan mencari perusahaan pembanding dapat memenuhi kriteria analisis kesebandingan diantaranya fungsi, aset, dan risiko, keadaan ekonomi, karakteristik barang, ketentuan dalam kontrak, dan strategi usaha sesuai dengan PER 43/PJ/2010 Pasal 5 ayat (1).
Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat lebih marak mensosialisasikan tentang pengaruh negatif yang ditimbulkan dari praktik *transfer pricing* bagi negara maupun perusahaan yang melakukannya dan juga sanksi yang akan dikenakan atas penerapan praktik ini.
Bagi PT X, diharapkan dapat menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasinya sesuai dengan PMK 213/No. 03/2016.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Susanti, E., Azwar, K., Sembiring, L. D., & Supritriyani. (2021). *Analisis Laporan Keuangan* (H. F. Ningrum, Ed.). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Crystal, B. (2017). *Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Praktik Transfer Pricing (Studi Kasus pada PT XYZ)*. Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta.
- OECD. (2017). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Paris: OECD.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pusar Kajian Anggaran, B. K. D. R. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pengawasan Transfer Pricing. *Budget Issue Brief Ekonomi Dan Keuangan*. www.puskajianggaran.dpr.go.id
- Putri, J. R. A. D. K. ; A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2007a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Keputusan Menteri Kesehatan No. 092 Tahun 2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012*. Menteri Kesehatan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya*. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Sawir, A. (2001). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schindler, P. S. (2019). *Business Research Methods (thirteen)*. New York: McGraw-Hill.

1. Dituangkan dalam bentuk tulisan yang dapat diakses secara elektronik atau cetak.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sidik, M. (2021). Transfer Pricing and Taxation Dispute Resolution. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2(2).

Tampubolon, K., & Farizi, Z. al. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Pelaf terima dari

Nama Mahasiswa / I : Fanny Kristianti
N I M : 39180502 Tanggal Sidang : 20 September 2022
Judul Karya Akhir : Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
Atas Praktik Transfer Pricing (Studi kasus pada PT X)

Jakarta, 3 / Oktober 20 22

Mahasiswa/I

(... Fanny Kristianti ...)

Pembimbing

(... Prema Apriyanti ...)